



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
NUSA TENGGARA BARAT
Nomor : 170/OT.160/H.12.18/02/2026

T E N T A N G
TIM PEMBINAAN TENAGA/AGEN PERUBAHAN
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
NUSA TENGGARA BARAT TA. 2026

KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya pemberhentian, pemindahan dan pengangkatan pejabat administrator dan pejabat pengawas lingkup badan perakitan dan modernisasi pertanian, serta dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengembangan pegawai serta meningkatkan disiplin pegawai agar dapat mencapai kinerja sesuai dengan indikator kinerja yang ditentukan, dipandang perlu membentuk Tim Pembinaan Tenaga/ Agen Perubahan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian NTB;
- b. bahwa pejabat yang namanya tercantum pada kolom 2 Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan cakap ditunjuk sebagai Tim Pembinaan Tenaga/ Agen Perubahan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian NTB TA. 2026.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 16 tahun 2018, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 12 tahun 2021 tentang pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian mengatur mengenai 1).Kedudukan, tugas dan fungsi; 2) Organisasi; 3). Unit Pelaksana Teknis; 4). Tata Kerja; dan 5). Pendanaan mengenai Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 308/Kpts./KP.230/A/05/2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Pejabat Administrasi dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA. 2026 Balai Penerapan Modernisasi Pertanian NTB, Nomor SP DIPA-018.09.2.634040/2025, tanggal 1 Desember 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Tim Pembinaan Tenaga/ Agen Perubahan pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian NTB TA. 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua : Tugas dan tanggungjawab Tim Pembinaan Tenaga/ Agen Perubahan :

- Membantu Kepala Balai Besar dalam merumuskan indikator kinerja bagi setiap pegawai;
- Membantu Kepala Balai Besar dalam pemantauan kinerja dan disiplin pegawai;
- Memberikan pertimbangan kepada Kepala Balai dalam hal :
 - Pemberian penghargaan bagi pegawai yang berprestasi.
 - Usulan tugas belajar, pelatihan, magang, seminar atau penugasan tertentu yang memerlukan pertimbangan khusus.
 - Penyelesaian masalah yang berkaitan dengan kepegawaian.
 - Rekomendasi untuk dilakukan pemeriksaan terhadap pegawai yang terindikasi melakukan tindakan pelanggaran disiplin dan tata susila pegawai negeri sipil.
- Membantu Kepala Balai Besar dalam hal pemeriksaan pelanggaran disiplin pegawai;
- Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pembinaan Tenaga/ Agen Perubahan bertanggungjawab terhadap Kepala Balai Besar.

Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2026.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah dan disempurnakan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Narmada
Pada tanggal : 12 Februari 2026

Kepala Balai Besar/
Kuasa Pengguna Anggaran,

Hendro Cahyono, S.Pt, MM, M.Sc
NIP. 197606122000031004

Tembusan Kepada YTH :

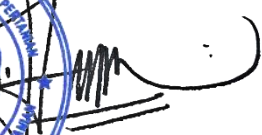
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta
3. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta
4. Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta
5. Yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN
MODERNISASI PERTANIAN NUSA TENGGARA
BARAT

Nomor : 170 /OT.160/H.12.18/02/2026
Tanggal : 12 Februari 2026

TIM PEMBINAAN TENAGA/ AGEN PERUBAHAN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN NTB TA. 2026

N o	N a m a/ NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	Hendro Cahyono, S.Pt, MM, M.Sc NIP. 197606122000031004	Pembina Utama Muda/ IV-c	Kepala Balai Besar	Penanggung Jawab /Pengarah
2.	Muhammad Yasin, SP, MM NIP. 197911012011011005	Penata Tk.I / III-d	Kepala Bagian Tata Usaha	Ketua
3.	Rayunah, S.Pi NIP. 197312312007012145	Penata Tk.I/ III-d	Tim Kerja Sumberdaya Manusia Aparatur	Sekretaris
4.	drh. Luh Gde Sri Astiti, M.Si NIP. 197407152008012020	Pembina/ IV-a	ASTA Ahli Madya	Anggota
5.	Bq. Tri Ratna Erawati, SP,M.Sc NIP. 197206232000032001	Pembina/ IV-a	ASTA Ahli Madya	Anggota
6.	Yul Alfian Hadi, SP NIP. 197003181999031001	Pembina/ IV-a	Penyuluh Pertanian Ahli Madya	Anggota
7.	Rahmat Hasan, SP NIP. 197706112008121001	Penata Tk. I/ III-d	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota

Kepala Balai Besar/
Kuasa Pengguna Anggaran,

Hendro Cahyono, S.Pt, MM, M.Sc
NIP. 197606122000031004